

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang kemudian menjadi salah satu unsur penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau demi meningkatkan kualitas hidup masing-masing individu maupun negara. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa upaya meningkatkan kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Upaya kesehatan terdiri atas pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Upaya untuk meningkatkan kesehatan memerlukan beberapa faktor penting seperti tenaga kesehatan yang profesional dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Tenaga kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, persediaan obat-obatan yang memadai, berkualitas, aman, distribusi yang merata, harga yang terjangkau oleh masyarakat luas serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi penggunaannya. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dengan adanya salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat yaitu dengan adanya apotek.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 didefinisikan sebagai suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2016 menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) tahun 2017 tentang apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Pelayanan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan berfokus pada *Patient Oriented* dengan model pendekatan akan lebih bersifat helping model. Selain itu apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas) dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan/ atau menetapkan sediaan farmasi, memberikan pelayanan kefarmasian yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan profesional kesehatan lainnya dalam menentukan terapi untuk mencapai pengobatan yang rasional.

Sehubungan dengan pentingnya peranan Apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di Apotek serta untuk meningkatkan kemampuan dasar tentang ilmu kefarmasian dan keterampilan dalam berkomunikasi calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di cabang Apotek Pahala yang berada di Jalan Ruko Sakura Regency yang berlangsung dari tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 1 Juli 2022. Kegiatan ini bertujuan supaya para calon apoteker dapat memahami peran dan tanggung jawab apoteker di Apotek secara langsung.

1.2 Tujuan Kegiatan PKPA

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a) Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- b) Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- c) Mengembangkan diri secara terus – menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai – nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Kegiatan PKPA

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek antara lain :

- a) Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b) Memperoleh wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c) Mengetahui dan memahami pengelolaan apotek sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan, meliputi kegiatan administrasi, pengadaan, penyimpanan, pelayanan, dan manajemen di Apotek Pahala.